



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TINDAK KEKERASAN
PADA SATUAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang :
- a. bahwa peserta didik berhak memperoleh perlindungan dari tindak kekerasan dan kesewenang-wenangan yang membahayakan keselamatan fisik dan nonfisik yang terjadi di dalam dan/atau di luar satuan pendidikan;
 - b. bahwa dengan semakin meningkatnya tindak kekerasan yang terjadi di dalam dan/atau di luar satuan pendidikan, secara langsung maupun tidak langsung dapat mengarah kepada suatu tindak kriminal dan menimbulkan trauma bagi peserta didik serta dapat menurunkan kualitas pendidikan, perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
 - c. bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan melalui upaya pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan pada satuan pendidikan, perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan pada Satuan Pendidikan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 297) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang

- Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2013 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TINDAK KEKERASAN PADA SATUAN PENDIDIKAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah.

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah.
6. Tindak Kekerasan adalah perilaku yang dilakukan secara fisik, psikis, seksual, secara langsung atau dalam jaringan (daring), atau melalui buku ajar, yang mencerminkan tindakan agresif dan penyerangan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan dan mengakibatkan ketakutan, trauma, kerusakan barang, luka/cedera, cacat, dan atau kematian.
7. Pencegahan adalah tindakan/cara/proses yang dilakukan agar seseorang atau sekelompok orang tidak melakukan Tindak Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
8. Penanggulangan adalah tindakan/cara/proses untuk menangani Tindak Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan secara sistemik dan komprehensif.
9. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada satuan pendidikan.
10. Satuan Pendidikan adalah Satuan Pendidikan pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan sekolah dasar, pendidikan sekolah menengah pertama, pendidikan kesetaraan/pendidikan nonformal dan sederajat di Daerah.
11. Kepala Satuan Pendidikan yang selanjutnya disebut Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas untuk memimpin dan mengelola sekolah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
13. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
14. Mitra Satuan Pendidikan adalah orangtua/wali Peserta Didik, komite sekolah, masyarakat dan/atau pihak lain yang terkait dengan kegiatan pada Satuan Pendidikan.

Pasal 2

Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan pada Satuan Pendidikan di Daerah dimaksudkan untuk:

- a. terciptanya kondisi proses pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan;
- b. terhindarnya semua warga sekolah dari unsur-unsur atau Tindakan kekerasan dan kesewenang-wenangan; dan
- c. menumbuhkan kehidupan pergaulan yang harmonis dan kebersamaan antar Peserta Didik atau antara Peserta Didik dengan pendidik, Tenaga Kependidikan, dan orangtua serta masyarakat baik dalam satu Satuan Pendidikan maupun antar Satuan Pendidikan.

Pasal 3

Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan pada Satuan Pendidikan di Daerah bertujuan untuk:

- a. menjamin hak Peserta Didik dalam memperoleh perlindungan dari Tindak Kekerasan dan kesewenang-wenangan yang membahayakan keselamatan fisik dan nonfisik yang terjadi di dalam dan/atau di luar Satuan Pendidikan;
- b. melindungi anak dan/atau warga sekolah dari tindakan kekerasan yang terjadi di lingkungan Satuan Pendidikan maupun dalam kegiatan sekolah di luar lingkungan Satuan Pendidikan;
- c. mencegah anak dan/atau warga sekolah melakukan tindakan kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan maupun dalam kegiatan sekolah di luar lingkungan Satuan Pendidikan; dan

- d. mengatur mekanisme Pencegahan, Penanggulangan, dan sanksi terhadap tindakan kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan yang melibatkan anak, baik sebagai korban maupun pelaku.

Pasal 4

Sasaran dalam upaya Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan pada Satuan Pendidikan di Daerah adalah:

- a. Peserta Didik;
- b. pendidik;
- c. Tenaga Kependidikan;
- d. orang tua/wali;
- e. komite sekolah;
- f. masyarakat; dan
- g. Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kebijakan keselamatan Peserta Didik;
- b. bentuk dan jenis Tindak Kekerasan;
- c. upaya Pencegahan Tindak Kekerasan;
- d. upaya Penanggulangan Tindak Kekerasan;
- e. pembiayaan; dan
- f. pengawasan dan evaluasi.

BAB II

KEBIJAKAN KESELAMATAN PESERTA DIDIK

Pasal 6

- (1) Setiap Satuan Pendidikan wajib menyusun kebijakan keselamatan Peserta Didik.
- (2) Kebijakan keselamatan Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kesatuan dokumen yang terdiri dari kebijakan, prosedur, dan panduan untuk memastikan bahwa Satuan Pendidikan tersebut aman dan membawa keselamatan bagi Peserta Didik dalam keseluruhan interaksi dan proses belajar di Satuan Pendidikan.
- (3) Kebijakan keselamatan Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. memastikan bahwa pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Mitra Satuan Pendidikan menyadari, mencegah, merespon, dan melaporkan secara tepat isu kekerasan terhadap Peserta Didik yang terjadi di lingkungan Satuan Pendidikan;
 - b. memastikan bahwa pendidik, dan Mitra Satuan Pendidikan berperilaku secara tepat terhadap anak; serta
 - c. memastikan kegiatan atau tindakan yang dilakukan aman bagi keselamatan anak.
- (4) Kebijakan keselamatan Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan diberlakukan bagi pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Mitra Satuan Pendidikan untuk menciptakan sikap dan perilaku yang pro perlindungan anak dan menghindarkan anak dari risiko kekerasan yang dapat terjadi di lingkungan Satuan Pendidikan.
- (5) Kebijakan keselamatan Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Keputusan Kepala Sekolah.
- (6) Satuan Pendidikan yang tidak menyusun kebijakan keselamatan Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi:
 - a. pemberhentian bantuan dari Pemerintah Daerah;

- b. penggabungan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; dan/atau
- c. penutupan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Pasal 7

- (1) Kebijakan keselamatan Peserta Didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilaksanakan dalam tahapan:
 - a. penyadaran;
 - b. Pencegahan;
 - c. pelaporan; dan
 - d. respon/penanganan.
- (2) Penyadaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan melalui upaya publikasi dan sosialisasi kepada pendidik, Tenaga Kependidikan dan mitra sekolah untuk berusaha secara sadar memahami pentingnya kebijakan keselamatan anak, dan pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Satuan Pendidikan untuk merespon risiko terjadinya kekerasan pada Peserta Didik.
- (3) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dimaksudkan untuk memastikan Satuan Pendidikan dapat melaksanakan prosedur Pencegahan Tindak Kekerasan dengan baik.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dimaksudkan untuk memastikan prosedur pelaporan terhadap Tindak Kekerasan di Satuan Pendidikan mempunyai standar, mekanisme dan akses yang mudah serta dapat berjalan dengan baik.
- (5) Respon/penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dimaksudkan untuk memastikan Satuan Pendidikan dapat memberikan respon/penanganan terhadap kekerasan di Satuan Pendidikan secara cepat, tepat, efektif dan efisien sehingga dapat mengurangi Tindak Kekerasan pada Satuan Pendidikan.

Pasal 8

- (1) Kebijakan keselamatan Peserta Didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) memiliki kode perilaku yang berisi tindakan yang dilarang dan tindakan yang harus dilakukan.
- (2) Setiap pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Mitra Satuan Pendidikan wajib menandatangani dan mematuhi kode perilaku keselamatan Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala Sekolah mengawasi dan memastikan setiap pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Mitra Satuan Pendidikan menandatangani kode perilaku keselamatan Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 9

- (1) Kode perilaku keselamatan Peserta Didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) mencakup aspek-aspek yang dilarang dan yang harus dilakukan bagi setiap pendidik, Tenaga Kependidikan dan Mitra Satuan Pendidikan.
- (2) Aspek yang dilarang bagi setiap pendidik, Tenaga Kependidikan dan Mitra Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan kekerasan fisik terhadap Peserta Didik;
 - b. memakai bahasa yang tidak pantas, menghina, atau kasar;
 - c. mempermalukan, merendahkan, mencela, atau menghina Peserta Didik;
 - d. menunjukkan perlakuan berbeda, tidak adil, atau mengistimewakan Peserta Didik tertentu dibanding Peserta Didik lainnya;
 - e. bertindak yang dapat menjurus ke arah pelecehan atau menempatkan Peserta Didik pada keadaan yang rentan terhadap terjadinya pelecehan;

- f. menghabiskan waktu berlebih dengan Peserta Didik di tempat yang jauh dari Peserta Didik lainnya;
 - g. melakukan hal-hal yang bersifat pribadi yang dapat dilakukan sendiri Peserta Didik;
 - h. menunjukkan Peserta Didik gambar, film, dan *website* yang tidak pantas termasuk pornografi, ataupun kekerasan ekstrim;
 - i. menunjukkan perilaku yang tidak pantas atau provokatif secara seksual;
 - j. terlibat dalam kegiatan seksual atau berhubungan seksual dengan Peserta Didik;
 - k. mengajak Peserta Didik untuk menginap di rumah kecuali dalam situasi luar biasa dan sudah mendapatkan izin dari Kepala Sekolah;
 - l. tidur di tempat tidur yang sama dengan Peserta Didik saat kegiatan sekolah;
 - m. mengeksploitasi Peserta Didik yang mendatangkan keuntungan seperti uang, dan sebagainya;
 - n. membiarkan atau ikut serta dalam perilaku Peserta Didik yang sifatnya ilegal, tidak aman dan mengarah pada kekerasan.
 - o. menempatkan diri di posisi yang rentan terhadap tuduhan melakukan perbuatan tidak menyenangkan.
- (3) Aspek yang harus dilakukan bagi setiap pendidik, Tenaga Kependidikan dan Mitra Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. waspada terhadap situasi yang dapat menyebabkan risiko Tindak Kekerasan dan mengendalikan situasi tersebut;
 - b. merencanakan dan mengatur pekerjaan dan tempat kerja sedemikian hingga untuk mengurangi risiko;
 - c. sedapat mungkin selalu berada di tempat yang dapat terlihat pada saat sedang bekerja bersama dengan Peserta Didik;
 - d. memastikan adanya suasana keterbukaan sehingga setiap masalah atau kekhawatiran dapat disampaikan dan didiskusikan;
 - e. memastikan akuntabilitas antar Pendidik dan Tenaga Kependidikan sehingga perilaku yang tidak baik atau berpotensi menimbulkan kekerasan dapat ditangani;
 - f. berbicara dengan Peserta Didik mengenai pengalaman mereka dalam berhubungan sosial dengan pendidik/Tenaga Kependidikan atau pihak lain dan mendorong mereka untuk menyampaikan segala bentuk kekhawatiran;
 - g. memberdayakan Peserta Didik dengan mendiskusikan tentang hak-hak mereka, apa yang dapat diterima dan tidak dapat diterima, apa yang boleh dan tidak boleh, dan apa yang dapat mereka lakukan jika timbul masalah;
 - h. selalu menerapkan standar yang tinggi dalam perilaku pribadi dan profesional;
 - i. mendorong praktik-praktik pengikutsertaan sehingga Peserta Didik dapat mengembangkan kemampuan mereka dalam memberikan perlindungan; dan
 - j. menghormati hak-hak anak, berlaku adil, jujur, dan menghormati harga diri.
- (4) Satuan Pendidikan dapat menambahkan aspek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) yang relevan terhadap Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Satuan Pendidikan.

BAB III
BENTUK DAN JENIS TINDAK KEKERASAN

Pasal 10

- (1) Bentuk Tindak Kekerasan pada Peserta Didik terdiri atas:
 - a. kekerasan fisik;
 - b. kekerasan psikis;
 - c. kekerasan seksual;
 - d. penelantaran; dan
 - e. eksploitasi.
- (2) Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kekerasan yang melibatkan kontak langsung fisik dan dimaksudkan untuk menimbulkan perasaan intimidasi, cedera, atau penderitaan fisik lain atau kerusakan tubuh, seperti antara lain:
 - a. mencubit;
 - b. mencakar;
 - c. menjewer;
 - d. memukul;
 - e. menampar;
 - f. menendang dan/atau
 - g. kekerasan fisik sejenisnya.
- (3) Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat, seperti antara lain:
 - a. meremehkan;
 - b. mengejek;
 - c. membentak;
 - d. melecehkan;
 - e. mengancam;
 - f. menghukum;
 - g. mengabaikan;
 - h. mempermalukan di depan umum;
 - i. menjadikan anak sasaran kemarahan; dan/atau
 - j. kekerasan psikis sejenisnya.
- (4) Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang.
- (5) Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan setiap perbuatan orang dewasa yang bertanggung jawab terhadap Peserta Didik gagal dalam menyediakan kebutuhan memadai untuk berbagai keperluan, termasuk fisik, emosional, pendidikan atau medis.
- (6) Eksploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan segala aktivitas yang ditujukan untuk memanfaatkan Peserta Didik demi kepentingan orang dewasa baik secara ekonomi, seksual maupun tujuan lain.

Pasal 11

Jenis Tindak Kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan antara lain:

- a. pelecehan merupakan tindakan kekerasan secara fisik, psikis atau daring;
- b. perundungan merupakan tindakan mengganggu, mengusik terus-menerus, atau menyusahkan;
- c. penganiayaan merupakan tindakan yang sewenang-wenang seperti penyiksaan dan penindasan;
- d. perkelahian merupakan tindakan dengan disertai adu kata-kata atau adu tenaga;

- e. perpeloncoan merupakan tindakan pengenalan dan penghayatan situasi lingkungan baru dengan mengendapkan (mengikis) tata pikiran yang dimiliki sebelumnya;
- f. pemerasan merupakan tindakan, perihal, cara, perbuatan memeras;
- g. pencabulan merupakan tindakan, proses, cara, perbuatan keji dan kotor, tidak senonoh, melanggar kesopanan dan kesusilaan;
- h. pemerkosaan merupakan tindakan, proses, perbuatan, cara menundukkan dengan kekerasan, memaksa dengan kekerasan, dan/atau menggagahi;
- i. Tindak Kekerasan atas dasar diskriminasi terhadap suku, agama, ras, dan/atau antargolongan (SARA) merupakan segala bentuk perbedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada SARA yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan atas hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan; dan/atau
- j. Tindak Kekerasan lainnya dalam bentuk kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, penelantaran Peserta Didik dan/atau eksploitasi Peserta Didik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB IV UPAYA PENCEGAHAN TINDAK KEKERASAN

Pasal 12

Upaya Pencegahan Tindak Kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan dilakukan oleh:

- a. Peserta Didik;
- b. orangtua/wali Peserta Didik;
- c. pendidik;
- d. Tenaga Kependidikan;
- e. Satuan Pendidikan;
- f. komite sekolah;
- g. masyarakat;
- h. pengelola pendidikan; dan
- i. Pemerintah Daerah.

Pasal 13

- (1) Setiap Satuan Pendidikan wajib melaksanakan upaya Pencegahan Tindak Kekerasan pada masing-masing Satuan Pendidikan dengan memperhatikan kebijakan keselamatan Peserta Didik yang telah ditetapkan.
- (2) Upaya Pencegahan Tindak Kekerasan pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menciptakan lingkungan Satuan Pendidikan yang bebas dari Tindak Kekerasan;
 - b. membangun lingkungan Satuan Pendidikan yang aman, nyaman, dan menyenangkan, serta jauh dari Tindak Kekerasan antara lain dengan melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka Pencegahan Tindak Kekerasan;
 - c. menjamin keamanan, keselamatan dan kenyamanan bagi Peserta Didik dalam pelaksanaan kegiatan/pembelajaran di sekolah maupun kegiatan sekolah di luar Satuan Pendidikan;
 - d. segera melaporkan kepada orangtua/wali termasuk mencari informasi awal apabila telah ada dugaan/gejala akan terjadinya Tindak Kekerasan yang melibatkan Peserta Didik baik sebagai korban maupun pelaku;
 - e. menyusun dan menerapkan kebijakan keselamatan Peserta Didik melalui prosedur dan panduan Pencegahan Tindak Kekerasan dengan mengacu kepada pedoman yang ditetapkan;

- f. melakukan sosialisasi kebijakan keselamatan Peserta Didik dalam upaya Pencegahan Tindak Kekerasan kepada Peserta Didik, pendidik, Tenaga Kependidikan, orang tua/wali, komite sekolah, dan masyarakat;
 - g. menjalin kerjasama antara lain dengan lembaga psikologi, organisasi keagamaan, dan pakar pendidikan dalam rangka Pencegahan; dan
 - h. memasang papan layanan pengaduan Tindak Kekerasan pada serambi Satuan Pendidikan yang mudah diakses oleh Peserta Didik, orang tua/wali, guru/Tenaga Kependidikan, dan masyarakat.
- (3) Untuk menciptakan lingkungan Satuan Pendidikan yang bebas dari Tindak Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, sekolah dapat melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
- a. merumuskan nilai-nilai di Satuan Pendidikan yang akan menjadi acuan bersikap dan berperilaku warga sekolah untuk menghindari perilaku kekerasan;
 - b. mengidentifikasi risiko kekerasan dan membuat rencana mitigasi untuk mengurangi kemungkinan bahkan meniadakan faktor-faktor yang akan menyebabkan terjadinya kekerasan di sekolah;
 - c. mengikuti seminar, pelatihan maupun sosialisasi mengenai perkembangan anak, hak-hak anak, perlindungan anak, disiplin positif, dan kekerasan pada anak yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - d. memfasilitasi Pendidik untuk memiliki keterampilan melakukan wawancara yang efektif dan empatik pada anak;
 - e. memfasilitasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam rangka mengatasi stres melalui kegiatan yang bersifat pengendalian emosional, kesehatan mental, kegiatan rekreatif dan konseling bila diperlukan;
 - f. mendampingi Peserta Didik dalam setiap kegiatan ekstra kurikuler baik yang dilaksanakan di dalam maupun di luar sekolah;
 - g. menerapkan sanksi yang tidak mengandung unsur kekerasan kepada Peserta Didik; dan
 - h. menyusun dan menerapkan tata tertib di Satuan Pendidikan yang berorientasi pada perlindungan anak dan tidak mengandung unsur kekerasan dan jenis dan bentuk apapun; serta
 - i. dalam hal kegiatan sekolah yang dilaksanakan di luar Satuan Pendidikan wajib mendapatkan persetujuan dari orangtua/wali Peserta Didik secara tertulis.
- (4) Untuk membangun lingkungan Satuan Pendidikan yang aman, nyaman, dan menyenangkan, serta jauh dari Tindak Kekerasan antara lain dengan melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka Pencegahan Tindak Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, sekolah dapat melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
- a. mengondisikan sekolah menjadi nyaman bagi anak, serta memberikan pemenuhan hak-hak anak akan pendidikan dan perlindungan;
 - b. menjadikan sekolah sebagai rumah kedua Peserta Didik setelah rumahnya sendiri dimana Kepala Sekolah, Pendidik dan Tenaga Kependidikan dapat bertindak sebagai orangtua daripada sebagai pihak pemberi hukuman atas kesalahan Peserta Didik;
 - c. menerapkan disiplin positif, yaitu pendisiplinan pada Peserta Didik tanpa hukuman yang merendahkan martabat anak dan dilakukan tanpa kekerasan;
 - d. menyediakan sarana prasarana yang tidak membahayakan dan mudah diakses;
 - e. menempatkan lokasi sanitasi yang strategis dan berbasis gender serta ramah disabilitas; dan/atau

- f. menyediakan kamera pengawas di tempat yang dibutuhkan paling sedikit pada: ruang kelas, lorong menuju sanitasi, ruang perpustakaan, dan sudut rawan di sekolah.
- (5) Untuk menjamin keamanan, keselamatan dan kenyamanan bagi Peserta Didik dalam pelaksanaan kegiatan/pembelajaran di sekolah maupun kegiatan sekolah di luar Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, sekolah wajib menetapkan dan melaksanakan kebijakan keselamatan Peserta Didik.
 - (6) Untuk melaporkan kepada orangtua/wali termasuk mencari informasi awal apabila telah ada dugaan/gejala akan terjadinya Tindak Kekerasan yang melibatkan Peserta Didik baik sebagai korban maupun pelaku, sekolah harus:
 - a. menenangkan kondisi psikologis dan reaksi orangtua/wali terhadap informasi yang disampaikan;
 - b. memberikan pengertian dan pengetahuan tentang dugaan/gejala yang terjadi;
 - c. meminta keterlibatan dan kerjasama dari orangtua/wali dalam menelusuri/mengambil tindakan terhadap dugaan/gejala kekerasan yang terjadi;
 - d. menempatkan kepentingan terbaik anak dalam setiap ucapan dan tindakan dalam Pencegahan dan Penanggulangan dugaan/gejala Tindak Kekerasan;
 - e. menjaga kerahasiaan informasi dugaan/gejala Tindak Kekerasan sehingga hanya pihak orangtua/wali dan yang berkepentingan yang mengetahuinya saja; dan
 - f. menghormati keputusan orang tua/wali jika sejalan dengan kepentingan terbaik anak.
 - (7) Setiap Satuan Pendidikan yang tidak melaksanakan upaya Pencegahan Tindak Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi:
 - a. pemberhentian bantuan dari Pemerintah Daerah;
 - b. penggabungan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; dan/atau
 - c. penutupan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Pasal 14

- (1) Dalam hal pelaksanaan upaya Pencegahan Tindak Kekerasan pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), setiap Satuan Pendidikan membentuk tim.
- (2) Tim Pencegahan Tindak Kekerasan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penanggungjawab, yakni Kepala Sekolah;
 - b. ketua, yakni perwakilan pendidik/guru bimbingan konseling;
 - c. anggota, dapat meliputi:
 1. perwakilan dari Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan;
 2. perwakilan dari Peserta Didik;
 3. perwakilan dari orangtua/wali Peserta Didik;
 4. perwakilan dari komite sekolah;
 5. perwakilan dari tokoh agama, tokoh masyarakat, unsur pemerintah desa setempat, atau unsur anggota polisi/tentara di lingkungan Satuan Pendidikan.
- (3) Tim Pencegahan Tindak Kekerasan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun rencana kegiatan Pencegahan Tindak Kekerasan Satuan Pendidikan setiap tahun.
- (4) Tim Pencegahan Tindak Kekerasan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing Satuan Pendidikan serta ditetapkan dengan keputusan Kepala Sekolah.

- (5) Kepala Sekolah menyampaikan laporan hasil Pencegahan Tindak Kekerasan Satuan Pendidikan sesuai dengan rencana kegiatan yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Kepala Dinas setiap akhir tahun ajaran.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan upaya Pencegahan Tindak Kekerasan pada Satuan Pendidikan di Daerah.
- (2) Upaya Pencegahan Tindak Kekerasan pada Satuan Pendidikan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
- membentuk Gugus Tugas Pencegahan Tindak Kekerasan pada Satuan Pendidikan di Daerah;
 - memberikan fasilitasi dan dukungan kepada Satuan Pendidikan untuk melaksanakan Pencegahan Tindak Kekerasan;
 - melaksanakan kerja sama dengan aparat keamanan dalam sosialisasi Pencegahan Tindak Kekerasan;
 - melakukan sosialisasi, pemantauan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pencegahan Tindak Kekerasan yang dilakukan oleh Satuan Pendidikan, serta mengumumkan hasil pemantauan tersebut kepada masyarakat; serta
 - mengalokasikan anggaran dalam pelaksanaan tugas gugus Pencegahan Tindak Kekerasan.
- (3) Gugus Tugas Pencegahan Tindak Kekerasan pada Satuan Pendidikan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat terdiri dari unsur:
- Dinas sebagai sekretariat Gugus Tugas;
 - perangkat daerah terkait;
 - instansi pemerintah vertikal terkait;
 - Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan;
 - komite sekolah dan/atau dewan pendidikan Daerah;
 - organisasi profesi/lembaga psikolog;
 - pakar pendidikan; dan/atau
 - tokoh agama/tokoh masyarakat;
- (4) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a melaksanakan tugas koordinasi, administrasi, fasilitasi, pelaksanaan, pengawasan, kerjasama dan pelaporan.
- (5) Dalam pelaksanaan tugas, Gugus Tugas Pencegahan Tindak Kekerasan pada Satuan Pendidikan di Daerah mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan serta dapat berkoordinasi dengan gugus atau tim sejenis yang memiliki tugas yang sama di Daerah.
- (6) Gugus Tugas Pencegahan Tindak Kekerasan pada Satuan Pendidikan di Daerah melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati setiap semester.
- (7) Gugus Tugas Pencegahan Tindak Kekerasan pada Satuan Pendidikan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK KEKERASAN

Pasal 16

- (1) Penanggulangan Tindak Kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan dilakukan oleh:
- Satuan Pendidikan;
 - masyarakat; dan
 - Pemerintah Daerah.
- (2) Penanggulangan Tindak Kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:

- a. kepentingan terbaik bagi Peserta Didik;
- b. pertumbuhan dan perkembangan Peserta Didik;
- c. persamaan hak (tidak diskriminatif);
- d. pendapat Peserta Didik;
- e. tindakan yang bersifat edukatif dan rehabilitatif; dan
- f. perlindungan terhadap hak-hak anak dan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Setiap Satuan Pendidikan wajib melaksanakan upaya Penanggulangan Tindak Kekerasan pada Satuan Pendidikan.
- (2) Upaya Penanggulangan Tindak Kekerasan pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memberikan pertolongan terhadap korban tindakan kekerasan di Satuan Pendidikan;
 - b. melaporkan kepada orang tua/wali Peserta Didik setiap Tindak Kekerasan yang melibatkan Peserta Didik baik sebagai korban maupun pelaku;
 - c. melakukan identifikasi fakta kejadian Tindak Kekerasan dalam rangka Penanggulangan Tindak Kekerasan Peserta Didik;
 - d. menindaklanjuti kasus tersebut secara proporsional sesuai dengan tingkat Tindak Kekerasan yang dilakukan;
 - e. berkoordinasi dengan pihak/lembaga terkait dalam rangka penyelesaian Tindak Kekerasan;
 - f. menjamin hak Peserta Didik untuk tetap mendapatkan pendidikan;
 - g. memfasilitasi Peserta Didik, baik sebagai korban maupun pelaku, untuk mendapatkan hak perlindungan hukum;
 - h. memberikan rehabilitasi dan/atau fasilitasi kepada Peserta Didik yang mengalami tindakan kekerasan;
 - i. melaporkan kepada Dinas atau GUSUS Tugas dengan segera apabila terjadi Tindak Kekerasan yang mengakibatkan luka fisik yang cukup berat/cacat fisik/kematian untuk mendapatkan tindak lanjut dengan segera; dan
 - j. melaporkan kepada aparat penegak hukum setempat apabila terjadi Tindak Kekerasan yang mengakibatkan luka fisik yang cukup berat/cacat fisik/kematian.
- (3) Identifikasi fakta kejadian Tindak Kekerasan dalam rangka Penanggulangan Tindak Kekerasan Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan tahap pertama pendidik/Tenaga Kependidikan setelah menerima laporan, mengetahui, melihat, ataupun mendengar adanya indikasi Tindak Kekerasan yang melibatkan Peserta Didik.
- (4) Identifikasi fakta kejadian Tindak Kekerasan dalam rangka Penanggulangan Tindak Kekerasan Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Kepala Sekolah menerima laporan adanya indikasi Tindak Kekerasan yang melibatkan Peserta Didik di lingkungan Satuan Pendidikan;
 - b. Kepala Sekolah menugaskan wali kelas untuk melakukan kontak, membangun kepercayaan, termasuk menenangkan Peserta Didik yang terindikasi terlibat dalam Tindak Kekerasan untuk menyampaikan permasalahan yang dialami;
 - c. apabila Tindak Kekerasan yang mengakibatkan luka fisik/keluhan fisik, psikis, penelantaran yang berat, kekerasan seksual, dan/atau eksploitasi yang membutuhkan penanganan segera, Kepala Sekolah wajib melakukan rujukan segera kepada lembaga layanan yang dibutuhkan dengan memberitahukan pada orang tua/wali;

- d. Wali kelas melakukan wawancara yang ramah dan sensitif terhadap Peserta Didik yang terindikasi terlibat dalam Tindak Kekerasan baik sebagai pelaku maupun korban untuk menyampaikan permasalahan yang dialami;
 - e. Wali kelas menyimpulkan Tindak Kekerasan yang melibatkan Peserta Didik;
 - f. Wali kelas melaporkan kepada Kepala Sekolah Tindak Kekerasan yang melibatkan Peserta Didik;
 - g. Kepala Sekolah menelaah hasil laporan dan merumuskan rencana tindak lanjut; dan
 - h. Kepala Sekolah memberikan surat pemberitahuan kepada orang tua/wali Peserta Didik mengenai Tindak Kekerasan yang melibatkan Peserta Didik.
- (5) Menindaklanjuti kasus secara proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
- a. Kepala Sekolah menugaskan wali kelas untuk melakukan kunjungan rumah orang tua/wali Peserta Didik untuk menyampaikan permasalahan yang terjadi dan mengidentifikasi situasi pengasuhan Peserta Didik di rumah;
 - b. Wali Kelas melakukan kunjungan rumah orang tua/ wali Peserta Didik dan menyampaikan maksud kunjungan;
 - c. Wali Kelas melaporkan kepada Kepala Sekolah hasil kunjungan rumah.
 - d. Kepala Sekolah mempersiapkan pertemuan orang tua/wali mendiskusikan rencana tindak lanjut dengan melibatkan wali kelas dan pihak berkepentingan lainnya;
 - e. Kepala Sekolah mengundang orang tua/wali untuk menghadiri pertemuan orang tua/wali;
 - f. Orang tua/wali menghadiri pertemuan orang tua/wali di sekolah;
 - g. Orang tua/wali memberikan saran/masukan kepada Kepala Sekolah mengenai rencana tindak lanjut yang akan dilakukan oleh keluarga dan berkomitmen untuk melaksanakan rencana tindak lanjut yang disepakati; dan
 - h. Kepala Sekolah menugaskan wali kelas untuk melakukan pendampingan dalam rangka menindaklanjuti rencana yang telah disepakati.
- (6) Koordinasi dengan pihak/lembaga terkait dalam rangka penyelesaian Tindak Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
- a. Wali kelas berkoordinasi dengan orangtua/wali dan pihak/lembaga terkait untuk mencari alternatif rujukan;
 - b. Wali kelas dan orangtua mengajukan rencana rujukan kepada Kepala Sekolah, termasuk memperhatikan biaya untuk memperoleh pelayanan dan pihak mana yang akan membiayai;
 - c. Kepala Sekolah menelaah rencana dan menyiapkan surat permohonan rujukan;
 - d. Wali kelas bersama orangtua/wali melaksanakan kegiatan rujukan;
 - e. Wali kelas membuat dan menyerahkan laporan hasil kegiatan rujukan kepada Kepala Sekolah;
 - f. Kepala Sekolah memeriksa laporan hasil kegiatan rujukan dan memerintahkan wali kelas untuk melakukan monitoring terhadap kasus yang dirujuk;
 - g. Wali kelas melakukan monitoring terhadap kasus yang dirujuk;
 - h. Wali kelas membuat dan menyerahkan laporan hasil kegiatan monitoring kepada Kepala Sekolah;
 - i. Kepala Sekolah memeriksa laporan hasil kegiatan monitoring;
 - j. apabila Peserta Didik telah menerima dengan baik layanan yang dibutuhkan, Kepala Sekolah memerintahkan wali kelas/ tim Penanggulangan kekerasan di sekolah untuk menutup kasus; dan

- k. apabila Peserta Didik belum menerima layanan yang dibutuhkan, Kepala Sekolah memerintahkan wali kelas/ tim Penanggulangan kekerasan di sekolah untuk menghubungi Pekerja Sosial dari pemerintah setempat untuk tindak lanjutnya.
- (7) Kepala Sekolah dapat melibatkan tim Pencegahan Tindak Kekerasan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) untuk membantu wali kelas dalam hal upaya Penanggulangan Tindak Kekerasan yang terjadi pada Satuan Pendidikan.
 - (8) Satuan Pendidikan yang tidak melaksanakan upaya Penanggulangan Tindak Kekerasan pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi:
 - a. pemberhentian bantuan dari Pemerintah Daerah;
 - b. penggabungan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; dan/atau
 - c. penutupan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan upaya Penanggulangan Tindak Kekerasan pada Satuan Pendidikan di Daerah.
- (2) Upaya Penanggulangan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. membentuk tim Penanggulangan untuk melakukan tindakan awal Penanggulangan Tindak Kekerasan yang dilaporkan oleh Satuan Pendidikan atau pihak lain yang mengakibatkan luka fisik yang cukup berat/cacat fisik/kematian guna membuktikan adanya kelalaian atau tindakan pembiaran, termasuk berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - b. melakukan pemantauan terhadap upaya Penanggulangan Tindak Kekerasan yang dilakukan oleh Satuan Pendidikan agar dapat berjalan secara proporsional dan berkeadilan;
 - c. memfasilitasi Satuan Pendidikan dalam upaya melakukan Penanggulangan tindakan kekerasan; dan
 - d. menjamin terlaksananya pemberian hak Peserta Didik untuk mendapatkan perlindungan hukum, hak pendidikan, dan pemulihan yang dilakukan oleh Satuan Pendidikan.
- (3) Tim Penanggulangan Tindak Kekerasan yang dilaporkan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dibentuk oleh Kepala Dinas.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas untuk melakukan tindakan awal Penanggulangan Tindak Kekerasan yang dilaporkan oleh Satuan Pendidikan atau pihak lain, membuktikan adanya kelalaian atau tindakan pembiaran dari Satuan Pendidikan, serta melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (6) Kepala Dinas wajib menyusun prosedur operasional Penanggulangan Tindak Kekerasan yang dilaporkan sebagai landasan Tim melaksanakan tugas.
- (7) Kepala Dinas wajib melaporkan progres dan hasil laporan Penanggulangan Tindak Kekerasan kepada Bupati secara berkala dan/atau setelah laporan ditindaklanjuti.
- (8) Kepala Dinas dapat berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk melaksanakan dan kelancaran pelaksanaan tugas tim dalam menanggulangi dan menindaklanjuti laporan kekerasan pada Satuan Pendidikan.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran untuk kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan pada Satuan Pendidikan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan melalui Dinas.

Pasal 20

- (1) Setiap Satuan Pendidikan mengalokasikan anggaran untuk kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan kekerasan pada Satuan Pendidikan.
- (2) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan terintegrasi dalam program dan kegiatan yang relevan melalui sumber anggaran yang tersedia di sekolah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan sekolah.
- (3) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja sekolah setiap tahun berkenaan.

BAB VII PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 21

- (1) Bupati melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan pada Satuan Pendidikan di Daerah.
- (2) Pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Kepala Dinas.
- (3) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan hasil pengawasan dan evaluasi kepada Bupati.

Pasal 22

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Dinas berpedoman pada prinsip:
 - a. adil, yakni setiap orang yang terlibat dalam pengawasan berlaku adil dan diperlakukan adil dan setara;
 - b. transparan, yakni dilakukan secara terbuka dengan mempertimbangkan aspek-aspek perlindungan dan keselamatan pihak-pihak yang terlibat;
 - c. objektif, yakni melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan mendengar pendapatnya;
 - d. perlindungan terhadap pemenuhan hak Peserta Didik berdasarkan kepentingan terbaik untuk Peserta Didik; dan
 - e. kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dinas melakukan pengawasan kepada Satuan Pendidikan, yang mencakup Kepala Sekolah, pendidik/Tenaga Kependidikan yang bertanggung jawab atas kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan.
- (3) Pelaksanaan pengawasan dilakukan dengan:
 - a. kunjungan lapangan ke Satuan Pendidikan, keluarga dan tempat-tempat yang diindikasikan dari laporan;
 - b. wawancara untuk mengumpulkan informasi-informasi yang terkait;
 - c. mengumpulkan dan memeriksa bukti-bukti dan saksi-saksi;
 - d. menginvestigasi untuk mendalami masalah dan menentukan pelanggaran;
 - e. penyampaian hasil-hasil temuan dan rekomendasi; dan

- f. pemeriksaan terhadap pelaksanaan tindak lanjut.
- (4) Dinas melaksanakan pengawasan paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali.
 - (5) Kepala Dinas dapat melibatkan Kepala Bidang/Pengawas Sekolah/Pejabat Fungsional di Lingkungan Dinas dalam melaksanakan tugas pengawasan.

Pasal 23

- (1) Dinas melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengawasan terhadap Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan pada Satuan Pendidikan di Daerah.
- (2) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap akhir semester setiap tahun berkenaan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Pelaksanaan Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan pada Satuan Pendidikan yang sedang berlangsung sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, tetap dilaksanakan dan dilakukan penyesuaian dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 26 Pebruari 2024

Pj. BUPATI BATANG,

Ttd

LANI DWI REJEKI

Diundangkan di Batang
pada tanggal 26 Pebruari 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

Ttd

ARI YUDIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SITI GHONIYAH, S.H
Pembina Tingkat I

NIP. 19690207 199303 2 008

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2024 NOMOR 2